

**PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL  
TERHADAP NARAPIDANA ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD RAFFY JULIAN  
011900327.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RAFFY JULIAN  
NIM : 011900327.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK



Palembang, April 2021

### DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raffy".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Evi Oktarina".  
EVIOKTARINA, SH,MH

**PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL  
TERHADAP NARAPIDANA ANAK**

Penulis Skripsi :  
**UHAMMAD RAFFY JULIAN**  
1900327, P

Pembimbing Pertama :  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**

Pembimbing Kedua :  
**EVI OKTARINA, SH., MH.**

## **ABSTRAK**

Pembinaan dalam skripsi ini adalah suatu usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan pengetahuan anak didik pemasyarakatan secara terarah dan teratur guna menjadikannya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat di dalam lingkungannya yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab narapidana anak melanggar tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan dan bagaimana peranan petugas lembaga pemasyarakatan anak dalam melakukan pembinaan mental terhadap narapidana anak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun faktor penyebab narapidana anak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan adalah kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana hampir diseluruh lapas di Indonesia, rendahnya tingkat pengamanan/ pengawasan, jumlah sifir tak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus bertambah, perlakuan yang tidak adil kepada para tahanan, sarana dan prasarana, sedangkan peranan petugas lembaga pemasyarakatan adalah memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk lapas mendapatkan data lingkungan dimana anak tersebut berasal, memahami profil individu atau kelompok yang cocok untuk menentukan psikoterapi, konseling atau pelatihan yang akan diberikan dan melakukan program rehabilitasi secara terpadu (sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan) sesuai kebutuhan narapidana anak.

Rekomendasi, Kepada para petugas Lapas kiranya perlu mengadakan kerjasama dengan pihak luar terutama pemuka agama agar dapat memberikan pendidikan agama dengan harapan dapat merubah sikap perilaku narapidana anak menjadi lebih baik.

*Kata Kunci : Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
C. Pengertian Narapidana.....	29
D. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	30
 <b>BAB III PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK</b>	
A. Faktor-faktor penyebab narapidana anak melanggar tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan .....	35
B. Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Melakukan Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak.....	40
 <b>BAB IV PENUTUP.</b>	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Faktor-faktor Penyebab Narapidana Anak Melanggar Tata Tertib Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Adapun faktor penyebab narapidana anak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan adalah :

- a. Kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana hampir diseluruh lapas di Indonesia
- b. Rendahnya tingkat pengamanan/ pengawasan
- c. Jumlah sipir tak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus bertambah.
- d. Perlakuan yang tidak adil kepada para tahanan
- e. Faktor Sarana dan Prasarana

##### 2. Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Melakukan Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak

Peranan petugas lembaga pemasyarakatan yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan mental terhadap narapidana khusus anak adalah sebagai berikut:

- a. Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan (keluarga maupun sekitar anak) yang dimilikinya
- b. Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana anak tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.
- c. Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Angger Sigit Pramukti & Fuadi Primaharya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*,  
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015

Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press,  
Surabaya, 2003

Edmon Marakim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
2005

Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara,  
Jakarta, 1990

Jeff Christian, *Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta*, Buku  
I, Jakarta, 2001

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan  
Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Jakarta, 1986

Perpusatakaan Nasional, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan  
PSHK, Jakarta, 2006

R.Achmad S.Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di  
Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1979

Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Yusti Probowati, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologis Hukum dan Perkara  
Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005

Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Marja, Bandung,  
2012

Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang,  
Jakarta, 1999

## **PERATURAN PERUNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang  
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

## **INTERNET & JURNAL:**

<https://id.wikipedia.com>, diakses tanggal 24 Desember 2020

<http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html>,  
diakses tanggal 12 Januari 2021

Jurnal : "Hubungan Antara Harga Diri dan Motivasi...Dan Residivis Di Lembaga  
*Pemasyarakatan Kelas I Malang.*" Rineka Cipta, Malang, 2003

Angkasa, *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal  
Dinamika Hukum, Unsoed, 2010, hlm. 212

<https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 12 Januari 2021

Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember  
1948, hlm. 2-6